

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk peneliti untuk mengumpulkan data dan membahas permasalahan adalah sebagai berikut :

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris yang mana keduanya digunakan untuk meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 153

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 25

adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (doktrin)<sup>3</sup>

Menurut Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, jenis penelitian dalam ilmu hukum terbagi menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau berbasis sosiologis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.
2. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.<sup>4</sup>

#### B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Data yang diperoleh dengan melakukan data kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) melalui pengamatan observasi dan wawancara dengan informan.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Data ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

---

<sup>3</sup>*Ibid* hlm. 34

<sup>4</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 25

1. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
    - 1) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945
    - 2) Undang-undang :
      - a) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
      - b) Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kenotariatan
      - c) Peraturan organisasi dan lembaga kenotariatan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, dan surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum

4. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan.<sup>5</sup>

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Jumlah Notaris di Yogyakarta didapatkan dari data yang terdaftar di Kemenkumham DIY. Beberapa lembaga terkait dan responden yang dianggap berkompeten dalam bidang ini juga akan menjadi data untuk melengkapi penelitian ini.

E. Informan, dan Narasumber

Informan adalah seorang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui dan dialami. Dalam penelitian ini data diperoleh dari beberapa orang yang berwenang dari MPD INI dan beberapa orang Notaris yang berkedudukan di Yogyakarta.

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini narasumber diperoleh dari seseorang yang berprofesi sebagai pengajar di bidang keperdataan.

F. Teknik pengolahan data atau bahan penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni menganalisis data berdasarkan seberapa jauh data dikumpulkan dikaitkan dengan norma ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini juga diungkapkan berdasarkan banyaknya data yang dikumpulkan (kuantitas). Menganalisis data berdasarkan teori-teori yang digunakan, asas-asas,

---

<sup>5</sup>*Ibid*

norma-norma, kaidah-kaidah, doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan diatas. Kemudian memberikan argumentasi-argumentasi yuridis atas hasil penelitian yang telah dilakukan, penilaian benar atau salah atau apa dan bagaimana yang semestinya menurut asas, norma hukum, kaidah dan doktrin.

#### G. Teknik Analisis

Analisis hasil penelitian berupa metode deskriptif yaitu kajian terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci.